

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan

Zurich Syariah Asuransi Kendaraan Bermotor Roda Dua (Motopro Syariah)

Versi Umum



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini akan tunduk kepada syarat, ketentuan dan pengecualian yang diatur dalam Ketentuan Polis.

Nama Pengelola	: PT Zurich General Takaful Indonesia ("Zurich Syariah")
Nama Produk	: Zurich Syariah Asuransi Kendaraan Bermotor Roda Dua (Motopro Syariah)
Mata Uang	: Rupiah
Jenis Produk	: Asuransi Kendaraan
Akad Asuransi	: Wakalah Bil Ujah & Mudharabah
Deskripsi Produk	: Zurich Syariah Asuransi Kendaraan Bermotor Roda Dua (Motopro Syariah) merupakan produk asuransi kendaraan bermotor roda dua milik PT Zurich General Takaful Indonesia (Zurich Syariah) yang memberikan perlindungan terhadap Motor milik Anda.



Manfaat Produk

Manfaat Utama

Asuransi ini akan memberikan manfaat atas kehilangan (*Total Loss Stolen*)/kerusakan total (*Total Loss Accident*) atau kerusakan lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pada motor yang secara langsung disebabkan oleh kebakaran atau kecelakaan seperti tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, terperosok, perbuatan jahat, pencurian, atau kecelakaan lalu lintas lainnya mengacu pada Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSAKBI).

Manfaat Tambahan

Untuk pilihan manfaat perluasan, Anda dapat memilikinya dengan tambahan kontribusi, sebagai berikut:

1. Tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga
Manfaat ganti rugi atas tuntutan pihak ketiga, yang secara langsung disebabkan oleh kendaraan yang diasuransikan.
2. Angin topan, banjir, badai, hujan es, dan / atau tanah longsor (TFSHL)
Memberikan penggantian atas kerugian atau kerusakan total yang disebabkan oleh angin topan, banjir, badai, hujan es, dan tanah longsor
3. Kecelakaan diri untuk pengemudi (*Personal Accident for Driver*)
Memberikan jaminan akibat kecelakaan bagi pengendara akibat kecelakaan berkendara yang menyebabkan kematian atau cacat tetap.
4. Biaya pengobatan
Memberikan penggantian biaya pengobatan (secara *reimbursement*) bagi pengendara akibat kecelakaan berkendara.

Selengkapnya dapat melihat pada Ikhtisar Asuransi Peserta.



Risiko Produk

1. Zurich Syariah tidak bertanggung jawab apabila terdapat kesalahan/kekeliruan data yang Anda isi sehingga menyebabkan kesalahan/kekeliruan pada isi Polis yang dapat menyebabkan klaim ditolak.
2. Klaim tidak dibayarkan oleh Zurich apabila disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan
3. Zurich Syariah dapat menolak klaim apabila permohonan klaim yang diajukan telah melewati batas waktu yang telah ditentukan atau kerugian terjadi pada masa tunggu Polis.
4. Risiko hilangnya kekuatan hukum yang mengikat Zurich Syariah dan Anda yang diatur dalam Polis akibat adanya manipulasi dokumen-dokumen hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga mengakibatkan termasuk namun tidak terbatas ditolaknya klaim, tidak dibayarkan manfaat oleh Zurich Syariah ke Anda, dan sebagainya.
5. Risiko-risiko lainnya yang tidak bisa dikontrol oleh Zurich Syariah dikarenakan kesalahan yang dilakukan oleh Anda yang berdampak pada tidak dibayarkan manfaat maupun pengakhiran perlindungan asuransi.



Kontribusi

Tarif kontribusi untuk Zurich Syariah Asuransi Kendaraan Bermotor Roda Dua (Motopro Syariah) sesuai yang tercantum pada Ikhtisar Asuransi dan merupakan kontribusi tahunan. Kontribusi harus dibayar dan diterima lunas dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender dari tanggal dimulainya manfaat asuransi ("masa tenggang").



Biaya

Kontribusi yang Anda bayarkan sudah termasuk biaya akuisisi, biaya administrasi, dan pajak.



Syarat dan Ketentuan

Ketentuan Umum

1. Usia Motor maksimal 7 (tujuh) tahun pada saat pengajuan asuransi atau sesuai yang tercantum pada Ikhtisar Asuransi Anda.
2. Penggunaan yang diperbolehkan untuk produk ini adalah Pribadi, Dinas, atau Komersial.
3. Periode asuransi maksimal 3 (tiga) tahun atau sesuai yang tercantum pada Ikhtisar Asuransi Anda.
4. Perlengkapan tambahan tidak dapat dijamin pada produk ini.
5. Untuk Motor baru bisa langsung diasuransikan tanpa proses survei. Anda hanya perlu melampirkan Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BASTK) atau foto unit secara menyeluruh, termasuk foto nomor rangka dan nomor mesin.

Prosedur Pembelian Asuransi



Anda mengisi surat permintaan penutupan asuransi (formulir aplikasi) secara elektronik.



Jika pembelian asuransi disetujui oleh Zurich Syariah, maka akan dilakukan pendebitan rekening Anda.



Pembelian asuransi dinyatakan sukses jika proses pendebitan rekening Anda berhasil dilakukan.



Dokumen asuransi dan polis elektronik dikirimkan ke email Anda yang terdaftar.

- Dokumen aplikasi asuransi yang dibutuhkan adalah :
- a. Formulir aplikasi asuransi kendaraan bermotor yang ditandatangani oleh Anda.
 - b. Fotokopi KTP dan STNK/BASTK yang masih berlaku.
 - c. Foto kendaraan dan laporan hasil survei (jika diperlukan).

Mekanisme Klaim

- 1. Anda dapat melaporkan klaim kepada Zurich Syariah dengan menghubungi Zurich Care 1500 456 maksimal 5 (lima) hari kalender terhitung sejak terjadinya kejadian yang menimbulkan klaim.
- 2. Menyerahkan dokumen klaim kepada Zurich Syariah. Dokumen klaim tersebut adalah sebagai berikut:

DOKUMEN	KERUGIAN TOTAL
Kronologis kejadian	✓
Polis, sertifikat, lampiran/klausula	✓
STNK, BPKB, Faktur pembelian, blanko kwitansi, dan surat penyerahan hak milik yang sudah ditanda tangani	✓
Dokumen yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kendaraan bermotor diplomatik atau badan internasional	✓
Buku Kir untuk jenis Kendaraan Bermotor yang wajib Kir	✓
Surat keterangan kepolisian daerah, dalam hal kehilangan keseluruhan	✓
Bukti pemblokiran STNK, dalam hal kehilangan keseluruhan	✓
Fotokopi SIM milik Pengemudi pada saat kejadian, KTP	✓
Foto kerusakan, estimasi biaya perbaikan, jika diminta oleh Zurich Syariah	✓
Surat laporan kepolisian setempat, jika kerugian dan atau kerusakan melibatkan pihak ketiga atau dalam hal kehilangan sebagian akibat pencurian	✓
Surat tuntutan dari pihak ketiga jika kerugian dan atau kerusakan melibatkan pihak ketiga	✓
Dokumen lain yang relevan yang diminta Zurich Syariah sehubungan dengan penyelesaian klaim	✓

- 3. Zurich Syariah wajib menyelesaikan pembayaran klaim dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Zurich Syariah dan Anda mengenai jumlah manfaat asuransi yang harus dibayar.

Risiko Sendiri	Nominal
Kerusakan Total (<i>Total Loss Accident</i>)	<ul style="list-style-type: none">Rp150.000 untuk Nilai Manfaat Asuransi ≤ Rp30.000.0005% dari nilai klaim untuk Nilai Manfaat Asuransi lebih dari Rp30.000.000
Kehilangan (<i>Total Loss Stolen</i>)	5% dari nilai klaim, minimum Rp150.000
Angin Topan, Banjir, Badai, Hujan Es, dan/atau Tanah Longsor (TFSHL)	10% dari nilai klaim, minimum Rp500.000



Periode Asuransi

Perlindungan ini akan berlaku 1 (satu) tahun atau sesuai dengan periode asuransi yang tertera di Ikhtisar Asuransi Anda.



Pengecualian

Zurich Syariah tidak memberikan Manfaat Asuransi terhadap:

- Kerugian, kerusakan, biaya atas Motor Anda dan atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga, yang disebabkan karena
 - menarik atau mendorong Motor Anda, memberi pelajaran mengemudi, mengikuti perlombaan, latihan balapan Motor, mengikuti karnaval hingga unjuk rasa, serta tindak kejahatan;
 - penggelapan, penipuan, hipnotis, dan sejenisnya;
 - pencurian dan/atau perbuatan jahat yang dilakukan oleh suami atau istri, anak, orang tua atau saudara sekandung Anda, orang yang bekerja pada Anda, orang yang sepengetahuan atau seizin Anda orang yang tinggal bersama Anda;
 - kelebihan muatan dari kapasitas Motor Anda yang telah ditetapkan pabrikan jika hal tersebut tidak diatur oleh pihak yang berwenang.
- Kerugian atau kerusakan atas Motor Anda yang disebabkan oleh barang dan/atau hewan yang sedang diangkut atau zat kimia, air atau benda cair lainnya.
- Terjadi risiko tanggung jawab hukum pihak ketiga apabila Motor Anda mengalami kerusakan atau kehilangan harta benda yang diangkut, dimuat, atau dibongkar dari Motor.
- Kerugian, kerusakan, dan/atau biaya atas Motor Anda dan atau tanggung jawab terhadap pihak ketiga apabila Anda atau pengemudi, dan/atau orang yang bekerja pada Anda atau orang suruhan Anda tidak memiliki SIM, di bawah pengaruh minuman keras, obat terlarang atau bahan yang berbahaya lainnya serta melanggar rambu-rambu lalu lintas. Pengecualian ini tidak berlaku dalam hal kehilangan Motor Anda yang sedang diparkir.
- Terjadi risiko tanggung jawab hukum pihak ketiga apabila Motor Anda mengalami kerusakan atau kehilangan harta benda yang diangkut, dimuat, atau dibongkar dari Motor.
- Kehilangan keuntungan, upah, berkurangnya harga atau kerugian keuangan lainnya yang diderita Anda.

Selengkapnya mengacu pada Polis Anda.



Simulasi Asuransi

Irez baru saja membeli motor dan Irez melakukan pembelian Asuransi Kendaraan Bermotor Roda Dua (Motopro Syariah). Maka kontribusi yang harus dibayarkan adalah sebagai berikut.

- Harga Motor : Rp27.300.000.-
- Lokasi : Jakarta (Wilayah 2)
- Rate Total Loss Only : 1.80%
- Biaya Kontribusi : $\text{Rp}27.300.000 \times 1.80\% : \text{Rp}491.400$

Simulasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari polis. Hak dan kewajiban Anda dan ketentuan mengenai produk asuransi ini tercantum di dalam polis. Penjelasan lebih lengkap tentang produk asuransi ini baik kontribusi yang harus dibayarkan, manfaat asuransi dan sebagainya tercantum dalam polis.



Simulasi Klaim

8 (delapan) bulan sejak polis Zurich Syariah Asuransi Kendaraan Bermotor Roda Dua (Motopro Syariah) Irez aktif, Motor yang menjadi objek asuransi tersebut hilang. Oleh sebab itu, Zurich Syariah akan memberikan manfaat asuransi sesuai harga pasar pada saat kejadian yaitu Rp27.300.000 dan Irez dikenakan biaya risiko sendiri sebesar Rp150.000.

Maka nilai manfaat asuransi yang diterima Irez adalah Rp27.150.000.

Simulasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari polis. Hak dan kewajiban Anda dan ketentuan mengenai produk asuransi ini tercantum di dalam polis. Penjelasan lebih lengkap tentang produk asuransi ini baik kontribusi yang harus dibayarkan, manfaat asuransi dan sebagainya tercantum dalam polis.



Informasi Akad & Surplus Underwriting

Zurich Syariah menjalankan usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah tolong menolong dan melindungi Anda (Peserta) berdasarkan akad yang disepakati dalam Polis, sebagai berikut:

1. Wakalah Bil Ujah

Akad Wakalah Bil Ujah adalah pemberian kuasa dari Anda (Peserta) kepada Zurich Syariah untuk mengelola kontribusi yang dibagi menjadi 2 (dua) yaitu Tabarru' dan Ujah. Dana Tabarru' dikelola oleh Zurich Syariah untuk memberikan perlindungan terhadap para Peserta sesuai dengan Polis asuransi, dan Ujah merupakan imbalannya (*fee*).

2. Tabarru'

Akad Tabarru' adalah akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu Peserta kepada Dana Tabarru' untuk tujuan tolong menolong di antara para peserta, yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial.

3. Tijarah

Akad Tijarah adalah akad antara Peserta secara kolektif atau secara individual dan perusahaan dengan tujuan komersial.

4. Mudharabah

Selain memberikan kuasa untuk mengelola Dana Tabarru' untuk perlindungan sesama Peserta, Zurich Syariah juga dapat melakukan investasi terhadap Dana Tabarru' melalui Akad Mudharabah. Akad ini memberikan wewenang kepada Zurich Syariah sebagai Pengelola (Mudharib) untuk mengelola investasi Dana Tabarru' para Peserta sebagai pemilik dana (Shahibul Mal). Hasil dari keuntungan investasi tersebut disepakati dengan nisbah 20% untuk Peserta dan 80% untuk Zurich Syariah. Hasil investasi milik Peserta akan dibukukan ke dalam Dana Tabarru'.

Jika pada akhir periode Asuransi Anda memiliki kelebihan (surplus) underwriting, maka kelebihan tersebut akan didistribusikan, sebagai berikut:

1. Peserta (Anda) mendapatkan 20% (dua puluh persen)
2. Pengelola (Zurich Syariah) mendapatkan 75% (tujuh puluh lima persen)
3. Disalurkan ke Dana Tabarru' sebesar 5% (lima persen)

Jika biaya pendistribusian surplus underwriting kepada Anda (Peserta) lebih besar daripada nilai yang akan didistribusikan atau kurang dari Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) atau tidak ada konfirmasi dari Peserta dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender setelah periode polis berakhir, maka Zurich Syariah dapat mendistribusikannya dengan ketentuan:

1. Menambahkannya ke dalam Dana Tabarru'; dan/atau
2. Mengurangi kontribusi Peserta di periode berikutnya; dan/atau
3. Memanfaatkannya untuk dana sosial.



Prosedur Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan

1. Anda dapat menyampaikan keluhan ataupun pengaduan langsung ke Zurich Syariah melalui Zurich Care 1500456.
2. Anda memiliki waktu 10 (sepuluh) hari kerja untuk melengkapi kekurangan dokumen.
3. Zurich Syariah akan melakukan tindak lanjut dan menyelesaikan Pengaduan:
 - Secara lisan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak Pengaduan diterima oleh Zurich.
 - Secara tertulis paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen lengkap oleh Zurich Syariah.

Informasi Penting

- Anda telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk Zurich Syariah Asuransi Kendaraan Bermotor Roda Dua (Motopro Syariah) sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
- Produk asuransi yang dipasarkan dan risiko atas produk asuransi menjadi tanggung jawab Zurich Syariah.
- Penjelasan ini hanya memuat informasi umum mengenai produk asuransi dan bukan merupakan kontrak/perjanjian asuransi. Rincian mengenai kondisi manfaat perlindungan dan pengecualiannya termasuk syarat dan ketentuan selengkapnya dapat dilihat di dalam polis.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan polis.
- Anda wajib untuk membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi dan polis.
- Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen.
- Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

Tanggal Cetak Dokumen
13/01/2026

Zurich Care

☎ 1500 456 📞 0812 111 3456

zurichcare.syariah@zurich.co.id

PT Zurich General Takaful Indonesia berizin dan diawasi
oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

